

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG)***

Rahmat Setiawan, Risno Mina
Universitas Muhammadiyah Luwuk
Email : rahmatsetiawan592@yahoo.com, risnomina@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas dan bentuk pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis adalah deskriptif kualitatif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak pemegang saham minoritas yaitu hak perseorangan dan hak derivatif. Sedangkan Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dimana pemegang saham minoritas dapat memintah Pengadilan untuk menetapkan diadakanya RUPS dan meminta dilakukannya Pemeriksaan atas Perseroan apabila merugikan pemegang saham.

Kata kunci : Pemegang Saham minoritas, GCG

ABSTRACT

This article aims to analyze the rights of minority shareholders and the form of arrangements regarding legal protection of minority shareholders. The research method used in this article is normative juridical, the analytical method is descriptive qualitative. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regulates the rights of minority shareholders, namely the Right to Personal and the Derivative Right. Whereas legal protection for minority shareholders is currently regulated in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Where minority shareholders can order the court to determine the convening of a General Meeting of Shareholders and request an Audit of the Company if it is detrimental to shareholders.

Keywords: Minority Shareholders, GCG

Latar Belakang

Di zaman modern ini pemegang saham sebuah perseroan dituntut untuk

memiliki pengetahuan dan bahkan pengalaman tentang bidang usaha yang menjadi kegiatan perseroan yang

bersangkutan, karena mereka dapat mengikuti perkembangan usahanya dan dapat menanggulangi masalah yang dihadapi oleh perseroan. Ini ada hubungannya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dapat memajukan usaha perusahaannya (Gatot Suparmono, 2014:1-2).

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dalam *Internasional Monetary* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Adrian Sutedi, 2012:2). Tata kelola perusahaan yang sehat tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap para pelaku usaha dalam pembangunan ekonomi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para investor luar, baik para kreditor maupun para pemegang saham, dan para pemegang saham dari luar dapat mempengaruhi perilaku pengurus perseroan.

Sebaliknya, penerapan GCG yang kurang baik, umumnya tercermin dari pengungkapan informasi perseroan yang tidak layak, perseroan yang kurang independen dan lemahnya perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas (MS. Tumanggor, 2015:1). Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan hukum

merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sebuah perseroan kepemilikan tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Kepemilikan tersebut dapat diketahui dalam besarnya kepemilikan saham. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham. Surat surat berharga yang di perjual belikan seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perusahaan sebagai suatu investasi modal yang memberikan hak atas deviden perusahaan yang bersangkutan. Saham tidak memiliki jatuh tempo, serta tidak memberikan pendapatan tetap. Jenis-jenis saham ada dua dilihat dari cara peralihan hak dan hak tagihan (Budi Untung, 2011:139).

Permasalahan akan muncul pada saat pengambilan keputusan oleh perseroan. Apalagi pengambilan keputusan tentunya keputusan diambil secara mayoritas. Dengan demikian bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan.

Konsep dan pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan pemegang saham minoritas merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam peraturan perundang-undangan hukum korporat di Indonesia selama ini, hal ini dikarenakan oleh (Chatamarrasjid, 2000:220):

1. Kuatnya berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi.
2. Kuatnya berlaku pendapat bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa adalah pihak mayoritas.
3. Kuatnya rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan) maupun yang bersifat preventif (pencegahan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Syofia Gayatri, Sunaryo, Dianne Eka R, 2018:174)

Sebagai pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding

pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Sehingga untuk mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perseroan, diperlukan keseimbangan terhadap para pihak pemegang saham baik itu mayoritas maupun minoritas. Dimana pemegang saham minoritas tetap akan mendapatkan haknya termasuk dalam pengelolaan perseroan.

Salah satu prinsip perlindungan hukum terhadap pengelolaan perseroan yaitu transparansi dalam pengelolaannya. Kewajiban *disclosure* atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal tersebut dinyatakan pula oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) seperti dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E John Aldridge (2005:178) "*the corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance ownership and governance of the company*". Kutipan tersebut memberikan makna bahwa transparansi dan tepat waktu

pengungkapan informasi perusahaan (termasuk kondisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan) sebagai salah satu inti dari *Good Corporate Governance*.

Mengingat kemungkinan adanya ketidakadilan yang dialami pemegang saham minoritas tersebut, maka demokrasi perusahaan perlu juga ditumbuhkan dengan memberi kemungkinan kepada pemegang saham minoritas untuk memiliki upaya hukum (*Legal Remedies*) yang sederhana, cepat, dan murah (T. Mulya Lubis, 1992:149). Oleh karena itu menurut Munir Fuadi (1994:96) perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas harus diutamakan dan menjadi target utama dalam regulasi hukum yaitu melalui *corporate law*. Untuk itu dalam artikel ini akan mengkaji tentang hak-hak pemegang saham minoritas dan bentuk pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Pendekatan *yuridis normatif* yang digunakan yaitu suatu metode pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penulisan akan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Hak-hak Pemegang Saham Minoritas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan bagi kepentingan saham minoritas, yaitu dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan yang memuat syarat-syarat diperlukan oleh pemegang saham minoritas dalam meminta pertanggungjawaban pengurus dan pemegang saham mayoritas.

Sehubungan dengan kepentingan tersebut diatas, maka prinsip Perseroan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menurut Munir Fuadi (1999:174) adalah :

1. Hak Perseorangan (*Personal Right*).

Para pemegang saham jika ditinjau dari keikutsertaannya, mengambil bagian saham dalam suatu Perseroan, mereka itu adalah investor (pemodal) yaitu orang-orang yang mempercayakan modalnya untuk dikelola dalam suatu usaha dengan harapan akan memperoleh keuntungan.

Selaku pemegang saham yang sekaligus juga pemilik Perseroan,

tentunya mereka berhak mengetahui segala informasi transparan tentang perusahaan, keikutsertaannya berperan dalam Perseroan dengan mengambil bagian saham dalam jumlah tertentu, merupakan suatu proses yang mengandung resiko. Pemegang saham (investor) akan terkait dengan kemungkinan memperoleh keuntungan atas modal yang diikutsertakan dalam Perseroan.

Selain itu, pemodal juga menghadapi kemungkinan resiko jika Perseroan menderita kerugian sehingga keuntungan yang diharapkan tidak diperoleh, bahkan resiko yang paling besar apabila Perseroan menderita kerugian dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan seluruh harta kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar utangnya, keadaan tersebut menyebabkan bagian saham yang dimiliki ikut dipertaruhkan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban terbatas dalam Perseroan (*Limited Liability*), pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar saham yang dimiliki dalam Perseroan dan tidak sampai melibatkan harta milik pribadi.

Di dalam Perseroan, menderita kerugian yang juga menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas, para pemegang saham tersebut sebagai pemilik saham mempunyai hak kebendaan atas kepemilikan saham tersebut yang diwujudkan melalui hak perseorangan. Saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan dan hak perseorangan kepada pemiliknya. Hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.

Apabila dikaitkan dengan UUPT pada waktu anggaran dasar Perseroan disahkan oleh Kemekumham, Perseroan tersebut secara resmi menjadi badan hukum yang mandiri, berarti Perseroan menjadi subjek hukum, mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Hubungan antara pemegang saham dan Perseroan didasari adanya hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPT, KUH Perdata serta kesepakatan antara pendiri yang

tertuang dalam anggaran dasar Perseroan.

Sejalan dengan kepemilikan saham yang memberikan hak perseorangan, pemegang saham dapat menuntut pelaksanaan haknya terhadap Perseroan, apabila haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dilanggar sehingga menimbulkan kerugian kepadanya.

UUPT menegaskan bahwa setiap pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas) berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat 1 UUPT). Gugatan tersebut antara lain berupa permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa terjadi dikemudian hari.

UUPT memberikan hak kepada pemegang saham agar sahamnya dibeli oleh Perseroan dengan harga yang wajar, apabila yang

bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan. Penerapan ketentuan tersebut tertuju pada tindakan Perseroan yang bersifat mendasar yaitu berupa : (a) perubahan anggaran dasar, (b) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, atau (c) penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 62 ayat 1 UUPT).

Selain itu hak pemegang saham yang lain adalah untuk meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diadakan pemeriksaan terhadap Perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terhadap dugaan bahwa (a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 138 ayat 1).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis, setiap perselisihan atau tuntutan itu terlebih dahulu dicarikan upaya penyelesaian atau jalan keluar secara musyawarah

untuk mencapai mufakat sehingga dengan demikian sebelum melakukan upaya permohonan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri, pemegang saham yang bersangkutan terlebih dahulu meminta langsung kepada Perseroan (dalam hal ini kepada Direksi dan Komisaris) tentang data atau keterangan yang dibutuhkan. Apabila Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, barulah pemegang saham mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sebagai upaya hukum yang diberikan oleh UUPT.

Hal-hal yang menjadi objek pemeriksaan yang dimohon oleh pemegang saham kepada Direksi adalah (1) daftar pemegang saham, (2) risalah RUPS, (3) risalah rapat Direksi, dan (4) pembukuan Perseroan.

2. Hak Derivatif (*Derivative Right*).

Hak *derivatif* adalah suatu hak yang secara khusus diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili Perseroan. Hak *derevatif* ini oleh UUPT diberikan kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 10%

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pemegang saham minoritas dapat menggugat perseroan, apabila dirinya dirugikan oleh tindakan Perseroan, Direksi atau Komisaris. Ketentuan yang mengatur perlindungan pemegang saham minoritas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas, hak derivatif pemegang saham minoritas dapat dijumpai pada Pasal 79 ayat (2) huruf a, Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3) huruf a, Pasal 146 ayat (1) huruf c.

Pemegang saham minoritas sebagai pemilik perseroan pada dasarnya mempunyai hak untuk mengawasi dan ikut menentukan kebijaksanaan Perseroan. Dalam hal Perseroan dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh internal organ mewakili Perseroan bertindak untuk atas nama perseroan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas terdapat kendala atau hambatan dengan adanya : (1) prinsip mayoritas dan (2) hak untuk tampil di muka peradilan.

Berdasarkan prinsip mayoritas, memberikan membenaran adanya

pendapat bahwa Perseroan dikendalikan atas kehendak mayoritas para pemegang saham. Seperti yang tersermin melalui keputusan RUPS sehingga dengan demikian tidak ada dasar yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas untuk mewakili perseroan mewakili Perseroan melalui jalur RUPS terhadap tindakan yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris yang merugikan Perseroan. Berdasarkan prinsip mayoritas tersebut bagi pemegang saham minoritas terdapat kesulitan untuk mewakili kepentingan Perseroan untuk menghadap ke badan peradilan karena pemegang saham minoritas dianggap tidak memperoleh mandat yang cukup untuk mewakili RUPS, sebagai organ yang berhak meminta pertanggungjawaban atas tugas pengelolaan dan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris.

Hak derivatif yang diberikan kepada pemegang saham minoritas merupakan upaya dari UUPT untuk melindungi kepentingan kepada setiap pemegang saham yang telah ikut berperan mengambil bagian sahamnya dalam kepemilikan Perseroan, hal tersebut perlu

ditegaskan karena pada kenyataannya dapat terjadi adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas yang muncul dalam keputusan RUPS.

Hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas) berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat 1 UUPT). Dalam pengertian tersebut pemegang saham yang dirugikan dapat dipastikan adalah pemegang saham minoritas, dilain pihak pemegang saham mayoritas pada dasarnya identik dengan Direksi dan Komisaris yang mengendalikan roda kegiatan Perseroan. Dengan demikian, bagi pemegang saham mayoritas walaupun perseroan menderita kerugian tidak akan menggugat Perseroan. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas ke

Pengadilan Negeri berisi permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah terjadi maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

b. Pemegang saham minoritas dapat meminta diselenggarakan RUPS kepada Direksi atau Komisaris, dengan surat tercatat disertai alasannya (Pasal 79 ayat 2 dan 3 UUPT). Dalam hal Direksi atau Komisaris menolak pemanggilan RUPS, pemegang saham minoritas dapat menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut (Pasal 80 ayat 1 UUPT). Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS, serta menunjukan ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar, selain itu Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi atau Komisaris untuk hadir dalam rapat tersebut.

c. Selanjutnya penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam pemberian izin tersebut merupakan peneapan instansi pertama dan terakhir. Tidak diperlukan adanya upaya banding atau kasasi, hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda dan segera menghasilkan keputusan. Pemegang saham minoritas diberi hak untuk mewakili Perseroan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (Pasal 114 ayat 6 UUPT). Pelaksanaan hak dilakukan oleh pemegang saham minoritas, dalam hal tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan Perseroan berdampak langsung pada pemegang saham minoritas melalui mekanisme RUPS tidak bersedia untuk meminta pertanggungjawaban kepada Direksi atau Komisaris. Hal tersebut dilakukan oleh pemegang saham minoritas karena sudah tidak punya upaya lain.

d. Dalam gugatan tersebut pemohon bertindak mewakili Perseroan,

untuk itu apabila tuntutan dimenangkan oleh pemegang saham minoritas maka uang ganti rugi yang diperbolehkan dari Direksi atau Komisararis akan diserahkan kepada Perseroan, bukan untuk pribadi pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan dalam rangka pelaksanaan hak derivatif yang bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa : (a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 138 ayat 1). Pemeriksaan akan dilakukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta langsung kepada Perseroan data atau keterangan yang dibutuhkan. Apabila permintaan oleh Perseroan ditolak atau tidak diperhatikan, undang-undang memberikan upaya lain sebagai jalan keluar yaitu dengan

mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum (yurisdiksi) tempat kedudukan Perseroan.

Selanjutnya kepada pemegang saham minoritas diberikan landasan melalui hak derivatif untuk meminta Pengadilan Negeri menerapkan pembubaran Perseroan (Pasal 146 ayat 1 huruf c UUPT). Alasan untuk meminta penetapan pembubaran yang diajukan oleh pemegang saham minoritas harus benar-benar kuat, misalnya Perseroan, Direksi atau Komisaris setelah diperiksa ternyata dugaan melakukan perbuatan melawan hukum terbukti yang berakibat merugikan dirinya atau merugikan Perseroan.

Bentuk pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pengertian pemegang saham minoritas tidak diatur secara jelas, namun dalam beberapa pasal tersurat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas (PT), dimana dalam UUPT posisi tawar

pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam UUPT yaitu antara lain:

1. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 Ayat 1 UUPT).
2. Pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan Anggaran Dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan (Pasal 62 UUPT).
3. Pemegang Saham Perseroan meminta diselenggarakan adanya RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa adanya kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS (Pasal 79 ayat 2 UUPT).

4. Pemegang saham minoritas dapat mewakili Perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan (Pasal 97 ayat 6 UUPT).
5. Pemegang saham minoritas mewakili Perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan (Pasal 114 ayat 6 UUPT).
6. Pemegang saham minoritas dapat meminta diadakannya pemeriksaan terhadap Perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan, anggota Direksi atau Komisaris Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 138 Ayat 3 UUPT).

Hak-hak pemegang saham minoritas di atas merupakan terobosan yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya UUPT, akan tetapi dari hak-hak di atas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna karenan aturan mengenai perlindungan hukum

pemegang saham minoritas sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* masih sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu PT seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, hal ini disebabkan pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Agar terpenuhinya unsur keadilan dalam pengelolaan PT, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati haknya termasuk mengatur Perseroan. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum

Perseroan dikenal prinsip *Majority Rule minority Protection*, yaitu yang memerintah (*theruler*) di dalam Perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas. Untuk itu perlunya perhatian pemerintah agar supaya iklim investasi tidak akan terganggu dan mengkerdikan investor-investor kecil.

Saham Minoritas adalah *minority interest* yaitu kepentingan dan para pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki persentase saham kurang dari 50 persen dan seluruh saham bank; dalam neraca konsolidasi perusahaan, yang saham anak perusahaan itu tidak seluruhnya dimiliki bank, kepentingan ini ditunjukkan dalam pencatatan modal yang terpisah atau sebagai kewajiban yang tidak memiliki batas waktu dan tidak memiliki hak prioritas (http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/saham_minoritas.aspx, diakses tanggal 16 Februari 2019).

Pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang merasa hak dan kepentingannya di kesampingkan oleh pemegang saham mayoritas, maka penting dibuat peraturan perundang-undangan agar pemegang saham minoritas mendapat

perlakuan yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas. Bentuk-bentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Personal Right* (Hak Perseorangan)

Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum, Hak perseorangan adalah relatif. Pemegang saham minoritas sebagai subjek hukum mempunyai hak untuk menggugat Direksi atau Komisaris, apabila Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pemegang saham minoritas melalui pengadilan negeri. *Personal Right* pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 61 Ayat (1),

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil

dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Pasal 97 Ayat (6),

Setiap pemegang saham dalam pasal ini memberikan pembatasan bagi para pemegang saham yang mempunyai saham minimal 10% (sepuluh persen) dalam perusahaan.

2) *Appraisal Right*

Appraisal Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri.

Appraisal Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 62 Ayat (1),

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan

yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa :

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

3) *Pre-Emptive Right*

Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham intern maupun ekstern, atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan. Jadi, dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.

Pre-Emptive Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2),

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

Dalam hukum Indonesia, bila memang para pihak menginginkan ketentuan hak memesan saham terlebih dahulu diatur secara lengkap dan definitif, para pihak (para pemegang saham) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus menetapkan hal-hal yang dikehendaki dalam anggaran dasar (Ghansam Anand, 2012:238).

4) *Derivative Right*

Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan, gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atau Komisaris. Dengan gugatan tersebut, apabila gugatan dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan. Hak ini juga meliputi hak untuk menuntut diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan.

Derivative Right pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 79 Ayat (2),

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar

menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;

Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

Pasal 144 Ayat (1),

Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

5) *Enquete Recht* (Hak *Enquete*)

Enquete Recht atau hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan. Hak angket diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Pada dasarnya, pengawasan terhadap Direksi dalam

pengelolaan perseroan dilaksanakan oleh komisaris. Tetapi dalam praktik, sering terjadi Direksi maupun Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan.

Enquete Recht pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :

Pasal 97 Ayat (6),

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pasal 114 Ayat (6),

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota

Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 138 Ayat (3),

Permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh :

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau Komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Misahardi Wilamarta, 2002:275-319).

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) dan UUPT. Akan tetapi UUPM tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. UUPM hanya menyebutkan bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa pun termasuk pemegang saham mayoritas. Tetapi adanya pelaporan dan keterbukaan informasi dapat melindungi investor sebagai pemegang saham minoritas dari pelanggaran dalam pasar modal, disebutkan dalam Pasal 85 UUPM mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi dimana seluruh emiten yang telah memperoleh izin persetujuan wajib melapor kepada Bapepam, dan bagi yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi administrative yaitu sanksi yang dikenakan oleh Bapepam yang diatur dalam Pasal 102 UUPM. Selain sanksi, adapun denda yang cukup besar apabila adanya pelanggaran dalam pasar modal. Dalam Pasal 100 UUPM, dinyatakan bahwa Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam penyelenggaraan terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya (Bambang Sunggono, 2009:41).

Pemegang saham minoritas juga dilindungi dalam UUPT. UUPT juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas seperti dalam pasal 54 ayat 1, pasal 55, pasal 66 ayat 2, pasal 67, pasal 110 ayat 3, pasal 117 ayat 1 huruf b. pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas berhak menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, 2004:280).

Secara garis besar perwujudan transparansi dalam UUPT menganut sistem pengumuman tunggal, hanya dalam pendirian dan likuidasi yang menganut sistem pengumuman ganda. Pengumuman tunggal disini lebih mengarah pada pengumuman dengan media massa surat kabar, karena dengan pengumuman melalui surat kabar cukup beralasan karena dewasa ini surat kabar sudah menjangkau pelosok negeri dan sudah merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat sehingga pengumuman melalui media massa surat kabar lebih transparan, efektif, dan cepat.

Hak ini berkaitan erat dengan asas tanggung jawab. UUPT juga telah

mengatur tentang tanggung jawab yaitu dalam Pasal 97 ayat (3): “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” dan Pasal 114 ayat (3) : “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Secara umum kedua Pasal diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang direksi dan komisaris tidak hanya bertugas semata-mata untuk menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, membuat financial report, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku, akan tetapi prinsip tanggung jawab mengharuskan juga agar direksi dapat memenuhi kehendak masyarakat di lingkungannya dan memenuhi kepentingan seluruh stakeholdernya.

Hal lain yang juga terlihat sebagai perwujudan asas tanggung jawab dalam UUPT adalah Pasal 97 ayat (4) : “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi

setiap anggota Direksi. Ini berarti bahwa dalam hal lebih dari seorang direktur yang mewakili perseroan, apabila ada tindakan salah satu direksi yang merugikan perusahaan, meskipun direksi yang lain tidak ikut selama itu masih tindakan perseroan maka direktur yang lainnya yang sebenarnya tidak ikut berbuat, juga ikut bertanggung jawab secara bersama-sama.

Dalam hal menghadapi kemungkinan adanya tindakan-tindakan direksi, komisaris ataupun pemegang saham mayoritas yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, UUPT telah mengakomodasi tiga jenis gugatan yakni gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6), gugatan pemegang saham yang bersifat keperdataan untuk mempertahankan hak yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1), dan gugatan pemegang saham yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2).\

Pemegang saham minoritas mempunyai hak yang memberikan perlindungan hukum kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 UUPT bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan

yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Kepentingan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan, seringkali diabaikan atau bahkan dirugikan. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi kuat bahwa yang paling berjasa memperbesar pundi-pundi keuangan perusahaan, adalah pemegang saham mayoritas. Penguasaan persentase volume saham atau pemasukan modal kepada perusahaan, memberi dukungan kuat atau bukti kelak terhadap persepsi ini. Persepsi tersebut diperkuat lagi dengan dianutnya prinsip *one share one vote* dalam hukum perseroan terbatas.

Sehingga, dalam setiap RUPS pemegang saham minoritas tidak akan mungkin pernah memenangkan keputusan yang diambil melalui voting. Dalam tataran operasional, komposisi direksi atau komisaris senantiasa dikuasai atau dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas. Namun demikian, hukum perseroan terbatas memberikan hak-hak tertentu atau hak derivatif kepada pemegang saham minoritas yang

memiliki minimal 10 % saham, untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya dalam perusahaan, terutama terhadap kesewenang-wenangan pemegang saham mayoritas. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, pemegang saham minoritas dapat bertindak mewakili perusahaan untuk menggugat direksi yang karena kesalahannya telah bertindak merugikan perusahaan. Selain itu, masih ada sejumlah hak-hak lain yang dapat dipergunakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya, agar tidak dirugikan kepentingannya dalam perusahaan.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur hak pemegang saham minoritas yaitu Hak Perseorangan (*Personal Right*) dan Hak Derivatif (*Derivative Right*). Hak perseorangan memberikan makna bahwa kepemilikan saham yang memberikan hak perseorangan, pemegang saham dapat menuntut pelaksanaan haknya terhadap Perseroan, apabila haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dilanggar sehingga menimbulkan kerugian kepadanya. Hak derivatif yang diberikan kepada pemegang saham minoritas

merupakan upaya dari UUPT untuk melindungi kepentingan kepada setiap pemegang saham yang telah ikut berperan mengabil bagian sahamnya dalam kepemilikan Perseroan Sedangkan Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham minoritas dapat memintah Pengadilan untuk menetapkan diadakanya RUPS dan meminta dilakukannya Pemeriksaan atas Perseroan apabila merugikan pemegang saham. dalam hal-hal tertentu, pemegang saham minoritas dapat bertindak mewakili perusahaan untuk menggugat direksi yang karena kesalahannya telah bertindak merugikan perusahaan. Selain itu, masih ada sejumlah hak-hak lain yang dapat dipergunakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya, agar tidak dirugikan kepentingannya dalam perusahaan.

Daftar Pustaka

Buku

Chatamarrasjid, Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal aktual hukum perusahaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Fuadi, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu,

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994

Fuadi, Munir, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti,1999

Lubis, T. Mulya Hukum dan Ekonomi: Beberapa Pilihan Masalah, Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1992

Nasarudin , M. Irsan , dan Indra Surya, Aspek hukum pasar modal Indonesia, Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2004.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009

Suparmono, Gatot. Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Malalui Peradilan, Jakarta:Kencana, Edisi Pertama, 2014

Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Sutojo, Siswanto, dan E John Aldridge, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005

Tumanggor, MS. Diktat Hukum Perusahaan, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2015

Untung, Budi. Hukum Bisnis Pasar Modal, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

Wilamata, Misahardi, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance, Jakarta : FH UI, 2002

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Jurnal

Anand, Ghansam, AKIBAT HUKUM SAHAM YANG DIKELUARKAN PERSEORAN TANPA TERLEBIH DAHULU DITAWARKAN KEPADA PEMEGANG, Yuridika: Volume 27 No 3, September-Desember 2012, 233-244:238

Gayatri, Syofia., Sunaryo, Dianne Eka R, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA, Vactum Law Journal, Vol. 1 No.2 2018, 170-180:174.

Internet

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/saham_minoritas.aspx,

diakses tanggal 16 Februari 2019